

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Inflasi, Berdasarkan hasil penelitian dengan pendekatan mixed method, secara kuantitatif inflasi menunjukkan hubungan positif namun tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia periode 2015–2024. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan inflasi tidak secara langsung memengaruhi naik turunnya pengangguran secara kuat. Sementara itu, secara kualitatif inflasi yang relatif terkendali mampu menjaga stabilitas daya beli masyarakat, meskipun pada beberapa periode kenaikan harga masih memberikan tekanan terhadap kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam perspektif Maqashid Syariah, stabilitas inflasi menjadi bagian penting dalam menjaga harta (hifz al-mal) dan menciptakan kestabilan ekonomi masyarakat.
2. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Artinya, peningkatan pertumbuhan ekonomi mampu menurunkan tingkat pengangguran melalui peningkatan aktivitas produksi dan penyerapan tenaga kerja. Secara kualitatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2015–2024 menunjukkan perkembangan yang cukup baik, namun belum sepenuhnya inklusif karena manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Dalam perspektif Maqashid Syariah, pertumbuhan ekonomi yang baik seharusnya tidak hanya meningkatkan pendapatan nasional, tetapi juga mampu menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
3. Adapun tingkat pengangguran mengalami dinamika yang cukup fluktuatif, terutama pada masa pandemi Covid-19 yang menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran. Namun, pada masa pemulihan ekonomi, tingkat pengangguran mulai mengalami penurunan. Secara kuantitatif, pengangguran dipengaruhi oleh kondisi pertumbuhan ekonomi, sedangkan secara kualitatif pengangguran juga dipengaruhi oleh faktor struktural

seperti kualitas tenaga kerja, pendidikan, dan terbatasnya lapangan pekerjaan. Dalam perspektif Maqashid Syariah, pengurangan pengangguran merupakan upaya penting dalam menjaga kesejahteraan hidup masyarakat (*hifz al-nafs*) serta menciptakan kemaslahatan sosial yang lebih adil dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, terus perkuat koordinasi kebijakan moneter dan fiskal agar inflasi tetap terkendali sambil mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan menciptakan lapangan kerja berkualitas.
2. Dorongan pengembangan sektor riil dan UMKM berbasis syariah melalui pelatihan vokasi serta pemanfaatan instrumen seperti zakat dan wakaf produktif untuk mengurangi pengangguran struktural.
3. Penguatan kebijakan ketenagakerjaan menjadi penting untuk mengurangi pengangguran struktural, antara lain melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelatihan vokasi, dan penyesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja.
4. Perluas program pemberdayaan berbasis Maqashid Syariah yang mengintegrasikan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi halal guna mendukung perlindungan jiwa, akal, serta keturunan secara lebih holistik.
5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain seperti investasi, upah minimum, atau kemiskinan, serta memperluas cakupan wilayah atau periode penelitian agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif.